



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00012/PAUD/D.14/2019**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/682/D.01/DP.4/2019 tanggal 26 Maret 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK-SD "SATU ATAP" SDN 1 PRINGSEWU UTARA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK-SD "SATU ATAP" SDN 1 PRINGSEWU UTARA**
 - b. Alamat Lembaga : **Jl. Kh Gholib Gang Panda Pringsewu Utara**
 - c. Pimpinan Lembaga : **Sriyati**
 - d. Bentuk Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak**
 - e. Pimpinan Pengelola : **Sriyati**
 - f. Status Tanah : **Milik Lembaga**
- KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,**

AKHMAD FADOLI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.